



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 12 TAHUN 2013

TENTANG

PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL

- Menimbang : a. bahwa guru selain sebagai pendidik profesional, juga dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas kepala sekolah perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan, penyiapan calon kepala sekolah dan pengembangan keprofesian berkelanjutan, serta sertifikasi kompetensi dan penilaian kinerja kepala sekolah;
- c. bahwa agar dalam penugasan guru sebagai Kepala Sekolah dapat memenuhi kriteria yang memadai perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan guru sebagai Kepala Sekolah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggara Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah / Madrasah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal No9mor 33);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 59).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tegal.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tegal.
6. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
7. Sekolah adalah Lembaga layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan yang tingkatan-tingkatannya meliputi, Taman Kanak-kanak (TK), Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB) Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
8. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin sekolah.
9. Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah adalah suatu tahapan dalam proses penyiapan calon kepala sekolah melalui pemberian pengalaman pembelajaran teoritik maupun praktik tentang kompetensi kepala sekolah yang diakhiri dengan penilaian sesuai standar nasional.
10. Penilaian akseptabilitas adalah penilaian calon kepala sekolah yang bertujuan, untuk menilai ketepatan calon dengan sekolah dimana yang bersangkutan akan diangkat dan di tempatkan.
11. Kompetensi kepala sekolah adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi- dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.

12. Sertifikat kepala sekolah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
13. Penilaian kinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja kepala sekolah dengan menggunakan patokan-patokan tertentu.
14. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah proses dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap profesional kepala sekolah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan manajemen dan kepemimpinan sekolah.
15. Pengawas sekolah adalah guru yang diangkat dalam jabatan Pengawas sekolah.
16. Komite adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua / wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud agar semua pihak yang terkait dengan tenaga kependidikan dan masyarakat Kabupaten Tegal, memiliki kesamaan persepsi dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang penugasan Guru sebagai kepala sekolah.
- (2) Tujuan dibentuknya peraturan Bupati ini adalah untuk memilih guru-guru yang memiliki pengalaman dan potensi terbaik untuk diangkat sebagai kepala sekolah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III PERSYARATAN GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 3

- (1) Selain tugas utama mengajar pada jalur pendidikan sekolah, apabila memenuhi persyaratan, guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
- (2) Penugasan guru sebagai kepala sekolah dapat dilaksanakan apabila ada lowongan kepala sekolah yang disebabkan :
 - a. mutasi kepala sekolah;
 - b. berhenti atas permohonan sendiri;
 - c. telah mencapai batas usia pensiun sebagai guru;
 - d. masa penugasan berakhir;
 - e. diangkat pada jabatan lain;
 - f. diberhentikan sebelum masa tugas berakhir;
 - g. meninggal dunia; dan
 - h. penambahan sekolah baru;

Pasal 4

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan Perguruan Tinggi yang terakreditasi;
 - c. usia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah
 - d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. memiliki sertifikat pendidikan;
 - g. pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5(lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak/taman kanak-kanak luar biasa (TK/TKLB) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga)tahun;
 - h. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c;
 - i. memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaiannya sebagai guru dalam Daftar Penilaian Prestasi Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir;dan
 - j. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah;
 - b. Memiliki sertifikat kepala sekolah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB IV PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 5

- (1) Penyiapan calon kepala sekolah meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
- (2) Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya menyiapkan calon kepala sekolah berdasarkan proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang.(Tahun 2013 sampai dengan 2014)

Pasal 6

- (1) Calon kepala sekolah direkrut dari guru yang telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan ini.
- (2) Calon kepala sekolah direkrut melalui pengusulan oleh kepala sekolah dan atau pengawas yang bersangkutan kepada dinas sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

- (1) Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan seleksi administratif dan akademik.
- (2) Seleksi administratif dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen,sebagai bukti bahwa calon kepala sekolah yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan umum, sebagaimana dimaksudkan pada pasal 4 ayat (2).

- (3) Selain kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon kepala Sekolah dapat menyertakan bukti prestasi berupa:
 - a. Guru Teladan/ Berprestasi
 - b. Guru inti atau instruktur peningkatan mutu guru;
 - c. Pengurus organisasi dibidang kependidikan dan sosial seperti: PGRI, IGTKI, Korpri, IPBI, MGMP, KKG, KNPI, Koperasi, PKK, Darmawanita, KONI, POPDA, Pramuka, Karang Taruna, PMI;
 - d. Berhasil memimpin suatu unit kerja atau pernah/sedang menjadi wakil kepala sekolah.
- (4) Seleksi akademik dilakukan melalui penilaian potensi kepemimpinan dan penguasaan awal terhadap kompetensi kepala sekolah yang meliputi :
 - a. Tes Tertulis, terdiri dari:
 - 1) Potensi akademik;
 - 2) Kepemimpinan yang meliputi integritas, kepribadian, perilaku, dan hubungan sosial;
 - 3) Kecerdasan emosi;
 - b. Paparan makalah.

Pasal 8

- (1) Guru yang telah lulus seleksi calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 harus mengikuti program pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah di lembaga terakreditasi.
- (2) Akreditasi terhadap lembaga penyelenggara program penyiapan calon kepala sekolah dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 9

- (1) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah merupakan kegiatan pemberian pengalaman pembelajaran teoritik maupun praktik yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi - dimensi kompetensi kepribadian, menejerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
- (2) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dilaksanakan dalam kegiatan tatap muka dalam kurun waktu minimal 100 (seratus) jam dan praktik pengalaman lapangan dalam kurun waktu minimal selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah diakhiri dengan penilaian untuk mengetahui pencapaian kompetensi calon kepala sekolah.
- (5) Calon kepala sekolah yang dinyatakan lulus penilaian diberi sertifikat kepala sekolah oleh lembaga penyelenggara.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyiapan calon Kepala Sekolah diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh kepala Dinas.

BAB V
PEMETAAN KEBUTUHAN DAN
PROSES PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 11

- (1) Pengangkatan kepala sekolah dapat dilakukan dalam hal berdasarkan pemetaan kebutuhan kepala sekolah terdapat kekosongan kepala sekolah pada suatu satuan pendidikan/sekolah.
- (2) Kekosongan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi oleh calon kepala sekolah yang telah lulus seleksi calon Kepala Sekolah dan terpilih, yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Sebelum diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dan diangkat sebagai kepala sekolah, Guru/ calon kepala sekolah yang telah memenuhi syarat administratif dan akademik serta telah menempuh dan lulus diklat calon kepala sekolah terlebih dahulu akan dilakukan penilaian akseptabilitas dan kapabilitas oleh Tim Pertimbangan pengangkatan kepala sekolah.
- (2) Tim Pertimbangan pengangkatan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim Pertimbangan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur pengawas sekolah dan dewan pendidikan.
- (4) Berdasarkan rekomendasi Tim Pertimbangan pengangkatan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengangkat guru menjadi kepala sekolah sebagai tugas tambahan.
- (5) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mendapatkan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MASA TUGAS

Pasal 13

- (1). Kepala sekolah diberi 1(satu)kali masa tugas selama 4(empat)tahun.
- (2). Masa tugas kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.
- (3). Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah di sekolah lain yang memiliki nilai akreditadi lebih rendah dari sekolah sebelumnya, apabila :
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1(satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa.
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat(3) huruf b adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat kabupaten/provinsi/nasional.
- (5) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan kewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.

BAB VII
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

Pasal 14

- (1) Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah proses dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap profesional kepala sekolah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan manajemen dan kepemimpinan sekolah.
- (2) Pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan / atau karya inovatif.
- (3) Pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 15

- (1) Penilaian kinerja kepala sekolah dilaksanakan dalam periode satu tahunan (penilaian tahunan) dan empat tahunan (penilaian empat tahunan).
- (2) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas sekolah
- (3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan pertimbangan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari pengawas sekolah, pendidik, tenaga kependidikan dan komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah;
 - b. peningkatan kualitas sekolah berdasarkan 8 (delapan) Standar Nasional pendidikan selama dibawah kepemimpinan yang bersangkutan yaitu :
 1. standar isi;
 2. standar proses;
 3. standar kompetensi kelulusan;
 4. standar pendidikan dan tenaga kependidikan;
 5. standar sarana dan prasarana;
 6. standar pengelolaan;
 7. standar pembiayaan ; dan
 8. standar penilaian pendidikan;
 - c. usaha pengembangan profesionalisme sebagai Kepala Sekolah.
- (5) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan penilaian kompetensi Kepala Sekolah pada dimensi-dimensi:
 - a. Kepribadian;
 - b. Manajerial;
 - c. Kewirausahaan;
 - d. Supervisi;
 - e. Sosial;
- (6) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dikategorikan dalam tingkat amat baik, baik, cukup, sedang atau kurang.
- (7) Penilaian kinerja kepala sekolah dilaksanakan sesuai pedoman penilaian kinerja kepala sekolah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
MUTASI DAN PEMBERHENTIAN TUGAS GURU
SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 16

Kepala sekolah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

Pasal 17

- (1) Kepala sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena :
- a. permohonan sendiri;
 - b. masa penugasan berakhir;
 - c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - d. di angkat pada jabatan lain;
 - e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan / atau berat;
 - f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15;
 - g. berhalangan tetap;
 - h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan / atau
 - i. meninggal dunia;
- (2) Pemberhentian kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

Bupati berdasarkan penilaian kinerja dan masukan dari Tim Pertimbangan pengangkatan kepala sekolah dapat menugaskan kembali guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1). Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka guru yang masih / sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, masih tetap menjalankan tugasnya sebagai kepala sekolah.
- (2). Masa tugas kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sejak pada saat yang bersangkutan ditugaskan sebagai kepala sekolah.

Pasal 20

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka:

- a. guru yang masih/ sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah tidak dipersyaratkan memiliki sertifikat kepala sekolah sampai selesai masa tugasnya sebagai kepala sekolah;
- b. bagi guru yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebelum berlakunya peraturan ini, yang dinyatakan telah lulus seleksi sebagai calon kepala sekolah maka kepada yang bersangkutan tidak perlu lagi mengikuti seleksi calon kepala sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
- c. Bagi guru yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebelum berlakunya Peraturan ini tetapi tidak lulus, maka yang bersangkutan dianggap belum lulus seleksi sebagai calon kepala sekolah dan untuk dapat diusulkan sebagai kepala sekolah kepadanya wajib tunduk pada Peraturan ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tegal Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengangkatan, Penugasan Dan Pemberhentian Guru Yang diberi Tugas tambahan Sebagai Kepala Sekolah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengangkatan, Penugasan dan Pemberhentian Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal , 8 Januari 2013

BUPATI TEGAL,


MOCH.HERY SOELISTYAWAN

Diundang di Slawi
pada tanggal 8 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2013 NOMOR 12